

ASLI

PERMOHONAN KABUPATEN PUNCAK



TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024
SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA

Perihal : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR: 85 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024, TERTANGGAL 12 DESEMBER 2024.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>18 Desember 2024</i>
Jam	: <i>17:15:10 WIB</i>



Jakarta, 18 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

d.a. Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR: 85 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024, TERTANGGAL 12 DESEMBER 2024.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
M. ANDREAN SAEFUDIN



Bertindak untuk dan atas nama Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tergabung di **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024 – SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA**, yang beralamat kantor di Jl. Menteng Raya Blok C-1/8, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten - 15417 Telp. / Mobile +62 813-8005-0204 Email: mochammadandreansaefudin@gmail.com; yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pengurus Pusat Sarekat Demokrasi Indonesia (**Bukti P- 1**);

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**
Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK, yang berkedudukan di Jl. Kago – Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah; Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 dan/atau **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil**



Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT, (**Bukti P-2**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, *".....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2023), objek dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, yang di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT;
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dan/atau **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, yang di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT; pun juga mengenai penetapan, proses dan tahapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, terutama berkaitan dengan pelanggaran oleh pihak Termohon dan terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo**;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
9. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT dan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 21:56 WIB sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang atur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 3/2024. Selanjutnya, Pemohon mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan pada Tanggal 16 Desember 2024 pukul 08:31 WIB, Pemohon Mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Desember 2024 halmana masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024;



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, **Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

III. KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf d dan Ayat 2 PMK 3/2024 menyatakan"*Permohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah, ... Pemantau Pemilih dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;.. Pemantau Pemilih dapat bertidak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait*”:
12. Bahwa berdasarkan **Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Eva Fauziah., SH., M.Kn., tentang Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Sarekat Demokrasi Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009856.AH.01.07.TAHUN 2022 Tanggal 23 September 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Sarekat Demokrasi Indonesia; (Vide Bukti P-1)**
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Sarekat Demokrasi Indonesia menegaskan; Visi, Misi dan Program, hal mana sejak berdirinya serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pilkada Serentak 2024 saat ini Sarekat Demokrasi Indonesia terlibat dan berkontribusi aktif sebagai Pemantau Pemilihan yang Mandiri dan Independen utamanya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/aatau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024;
14. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tergabung di Tim Advokasi Untuk Demokrasi Dan Pilkada 2024 – Sarekat Demokrasi Indonesia. Hal mana sebagai Organisasi yang berbadan hukum yang fokus pada upaya-upaya mewujudkan cita-cita demokrasi kita dan menjaga integritas Pemilu dan Pilkada adalah beralasan dan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon;
15. Bahwa Pemohon menemukan fakta-fakta hukum tentang proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, yang ternyata telah berlangsung tidak memenuhi prinsip-prinsip yang dituangkan dan diatur didalam peraturan perundang-undangan serta penuh dengan praktik kecurangan atau setidaknya-tidaknya banyaknya tindakan tidak profesional yang dilakukan baik oleh Termohon selaku peyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bersama jajaran dibawahnya yang mengarah dan/atau mengarah kepada tindakan-tindakan yang ditengarai menguntungkan salah satu



pasangan calon;

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta adalah sebagai berikut:

A. Terlambatnya pendistribusian logistik di 5 Distrik.

16. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 sebagaimana pemberitaan dimedia online Termohon telah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pendistribusian logistik dalam Pilkada serentak 2024 keseluruhan wilayah Distrik di Kabupaten Puncak;
17. Bahwa Termohon telah memastikan pendistribusian logistik dalam Pilkada serentak 2024 akan sampai dengan baik keseluruhan Distrik di Kabupaten Puncak dengan skema pembagian setiap titik berdasarkan wilayah masing-masing. Akan tetapi, pada faktanya telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik dalam Pilkada serentak 2024 khususnya di 5 Distrik yaitu: Distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Oganim.
18. Atas keterlambatan pendistribusian logistik tersebut mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara di 5 Distrik yaitu: Distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Oganim tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehingga Tindakan Termohon tersebut jelas dan nyata tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang;

B. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dilaksanakan diluar jadwal dan tahapan yang ditentukan;

19. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Puncak, dengan jumlah 367 Tempat Pemungutan Suara pada 25 Distrik dilakukan secara noken, pelaksanaan noken tersebut dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditentukan didalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, hanya pada Distrik Ilaga, Ilaga Utara, Gome, Gome Utara, Omuka, Mabigu, Eremakawia, Amungkalpia, Sinak, Agandugume, Sinak Barat, Megeabume, Yugumuak, Lambewi, Oneri, Dervos, Doufo, Fogoma, Kemburu, dan Bina.

Namun terdapat 5 (lima) Distrik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah yaitu: Distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Oganim, yang dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 28 November 2024. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dan dituangkan didalam lampiran Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yaitu dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada hari rabu tanggal 27 November 2024.



20. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 167.376 suara, yang tersebar di 25 (dua puluh lima) Distrik 248 Kampung dan 367 TPS di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
21. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024;

C. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 1

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<u>Elvis Tabuni dan Naftali Akwal</u>	61.310
2.	Alus UK Murib dan Menas Mayau	28.668
3.	Pelinus Balinal dan Benner Kulua	18.107
4.	Peniel Waker dan Saulinus Murib	59.291
TOTAL SUARA SAH		167.376

A. Keberatan Pemohon Atas Proses, Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024:

24. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang di lakukan oleh Termohon, sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT; tersebut dikarenakan telah ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran dalam proses, tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024; yang telah mencidraai rasa keadilan dan kedaulatan rakyat khususnya Masyarakat Kabupaten Puncak;
25. Bahwa Pilkada atau Pemilihan kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan dan perwujudan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai suatu pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggara pilkada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibel sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis*".



Pasal 2 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 menyatakan:

- (1) *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*
- (2) *Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:*
 - a. *Mandiri;*
 - b. *Jujur;*
 - c. *Adil;*
 - d. *Berkepastian hukum;*

KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1):

- (1) *Dalam hal di Sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan, keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.*

Pasal 75 ayat (1):

- (1) *Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.*

26. Bahwa selain tidak memiliki alasan yang jelas terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 28 November 2024 tersebut, Termohonpun sama sekali tidak profesional dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak melakukan penetapan untuk penundaan pelaksanaan hari pemungutan suara di beberapa Distrik tersebut.

Akibat dari perubahan jadwal hari pemungutan suara di Kabupaten Puncak mengakibatkan pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditentukan sebagaimana lampiran Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Peraturan KPU No.2 tahun 2024;



B. Tidak Adanya Pemungutan Suara di 367 Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;

27. Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Puncak tidak dilakukan diseluruh Tempat Pemungutan Suara; yang terdiri dari 367 Tempat Pemungutan Suara, melainkan pemungutan suara hanya dilakukan di 25 Distrik di Kabupaten Puncak dengan mengisi formulir D Hasil Distrik. Sehingga untuk pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Puncak 2024 tiddak ada tahapan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara dan tidak ada pengisian formulir C Hasil.
28. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Puncak diketahui oleh seluruh pihak peyelenggara baik oleh Termohon bawaslu kabupaten. Akan tetapi tidak ada satupun teguran dan/atau himbauan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dari bawaslu Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.
29. Bahwa di 5 (lima) Distrik Kabupaten Puncak yaitu: Distrik Wangbe, Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Boga Timur dan Distrik Oganim pemungutan suara tidak di lakukan pada hari rabu tanggal 27 November 2024, sebagaimana Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Pada Pilkada Serentak 2024;**(Bukti P-3)**. dilakukan secara melawan hukum oleh Termohon senyatanya telah merugikan Pemohon, dan hal demikian dengan tegas dan jelas juga sekaligus membuktikan telah terjadi kecurangan dan/atau setidak-tidaknya Pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif;
30. Bahwa Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "**dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi**" jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek Permohonan *a quo*;
31. Bahwa, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilihan Kepala daerah Serentak berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip



Pemilu dan Pilkada yang Luber, Jurdil, Bebas dan Rahasia. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Buol Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah tersebut;

32. Bahwa, dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada Serentak 2024 tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara. Melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara Mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu Putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan.

A. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024**, di umumkan pada hari Kamis tertanggal 12 Desember 2024, Pukul: 18:56 WIT;
3. Menyatakan "**tidak sah dan batal demi hukum**" Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**



TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024

SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA

Kabupaten Puncak Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024;

4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan pemilihan ulang di
5. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan pemilihan ulang setidaknya-tidaknya di 5 (lima) Distrik di Kabupaten Puncak yaitu: Distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Ogamanim;
6. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 367 Tempat Pemungutan Suara pada 25 Distrik di Kabupaten Puncak;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Hormat kami,

TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024

SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA



M. ANDREAN SAEFUDIN